

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

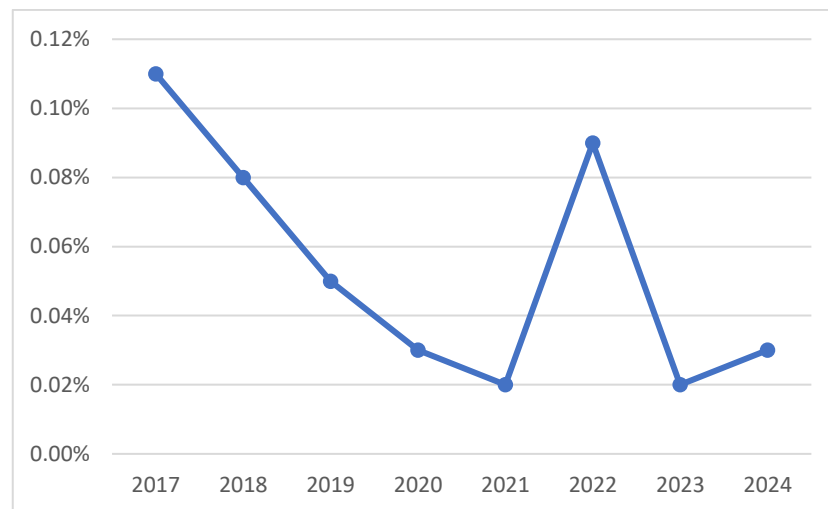
Seiring dengan kemajuan zaman, berbagai bentuk transaksi berbasis syariah semakin berkembang di tengah masyarakat, sehingga memberikan kemudahan bagi setiap individu dalam memanfaatkannya. Bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariat islam serta peraturan pemerintah. Aspek penting dalam operasional perbankan syariah ialah profitabilitas, yang dapat dipengaruhi oleh skema pendapatan pembiayaan syariah seperti murabahah dan mudharabah (Mustofa, 2023).

Profitabilitas perusahaan dapat diartikan sebagai kemampuan entitas dalam menghasilkan laba, sekaligus menjadi indikator efektivitas kinerja manajemen dalam menjalankan fungsinya. Sementara itu, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu, meskipun pertumbuhannya cenderung mengalami fluktuasi. (Syahputra, 2021). Dalam mengevaluasi pengelolaan pembiayaan syariah berjalan efektif, ukuran yang sering dijadikan acuan ialah ROA (*Return On Assets*).

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan, yang umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Rasio profitabilitas menjadi alat penting untuk menilai kinerja dan kesehatan bank, yang dipengaruhi oleh faktor likuiditas, manajemen aset, dan utang dalam operasionalnya (Profitabilitas(ROA)). Bank syariah yang memberikan pembiayaan dengan tingkat tinggi akan merasakan dampak berupa kenaikan profitabilitas (Bahri, 2022).

Menurut penelitian Agus setiawan dan Okta Nur Kamelia Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas hal ini memberikan gambaran bahwa kombinasi pembiayaan tersebut dapat

Mendorong peningkatan kinerja keuangan pada bank syariah secara optimal. Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah ROA (*Return On Assets*) Berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia (Kamelia & Setiawan, 2025). berikut disajikan data Return on Assets (ROA) Bank Muamalat Indonesia selama periode 2017–2024.



Gambar 1. 1

Return on Assets (ROA) Bank Muamalat Indonesia selama periode 2017–2024.

(Sumber: ojk.go.id)

Mengacu pada data yang telah disajikan, tingkat Return on Assets (ROA) Bank Muamalat Indonesia selama periode tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2017 ROA sebesar 0,11% tercatat menjadi yang tertinggi. ROA terendah tercatat pada tahun 2021 dan 2023, keduanya dengan nilai 0,02%. Selanjutnya, terjadi penurunan Return on Assets (ROA) yang cukup signifikan dari 0,11% pada tahun 2017 menjadi 0,02% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, ROA mengalami peningkatan menjadi 0,09%, namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 0,02%. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi sedikit kenaikan hingga mencapai 0,03%. Bank Muamalat sebagai pionir perbankan syariah di Indonesia memiliki portofolio pembiayaan yang didominasi oleh akad murabahah dan mudharabah, meskipun demikian, berbagai tantangan dan risiko yang ada perlu dikelola secara cermat melalui penerapan strategi yang tepat. Bank Muamalat Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan

murabahah dan mudharabah untuk memperoleh hasil yang maksimal serta memperkuat daya saing di industri perbankan syariah. Selain itu, bank perlu terus beradaptasi dengan dinamika kebutuhan pasar dan menghadirkan produk murabahah serta mudharabah yang kompetitif agar tetap relevan dan diminati oleh nasabah.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah yang dominan dalam praktik perbankan syariah. Akad ini merupakan transaksi jual beli, di mana bank terlebih dahulu membeli barang sesuai dengan permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, yang terdiri atas harga pokok ditambah margin keuntungan yang disampaikan secara transparan. Dari segi praktik, pendapatan bank dalam transaksi murabahah dapat dipastikan karena keuntungan yang diperoleh telah ditetapkan di awal menurut (Rachmat, 2023). Dalam praktiknya, pencatatan dan pelaporan pembiayaan murabahah harus sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. PSAK 402 tentang Akuntansi Murabahah menjadi pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah pada lembaga keuangan syariah. Penerapan PSAK 402 diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, sehingga pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas dapat dianalisis secara lebih akurat (Zahra, Yudhanegara, & Amir Mahmud, 2025).

Pembiayaan mudharabah merupakan sebuah akad kolaborasi dalam keuangan syariah melibatkan dua pihak utama, yakni pemilik modal (*shahibul mal*) sebagai penyedia dana dan pengelola usaha (*mudharib*) sebagai pihak yang menjalankan kegiatan usaha. Dalam akad ini, pemilik modal menyuplai dana untuk dikelola oleh pengelola usaha dalam kegiatan yang produktif dan sesuai syariat (Nuraeni & Rosyada, 2024). Selain itu, keberadaan akad mudharabah juga tidak terlepas dari pengaturan akuntansi syariah lain yang mengatur pengakuan bagi hasil dan risiko usaha. Perpaduan antara pembiayaan murabahah yang didasarkan pada akad jual beli dengan margin tetap dan pembiayaan mudharabah yang menggunakan mekanisme bagi hasil menciptakan portofolio pembiayaan yang beragam dan

memengaruhi kinerja profitabilitas bank. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk memaksimalkan pendapatan sambil mengelola risiko yang berbeda secara lebih efektif dari dua model pembiayaan yang berbeda sifatnya (Radiansyah & Munawaroh, 2025). Tabel berikut menyajikan data jumlah pembiayaan murabahah dan mudharabah beserta kinerja keuangannya berdasarkan laporan Bank Muamalat Indonesia yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2017–2024.



Gambar 1. 2

Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Periode 2017 – 2024 (dalam jutaan)

(Sumber: ojk.go.id)

Berdasarkan data diatas pada tahun 2017 nilai pembiayaan Murabahah tercatat senilai 27.016.195 menunjukkan porsi pembiayaan yang cukup besar dalam portofolio bank. Namun pada tahun berikutnya pada tahun 2018 terjadi penurunan ke angka 21.618.823 yang menandakan adanya pengurangan dalam volume pembiayaan jenis ini. Tren penurunan ini Selanjutnya, pada tahun 2019 mengalami perubahan menjadi 19.254.591 dan terus menurun lagi pada tahun 2020 ke angka 12.880.811 yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global termasuk dampak pandemi yang mulai terasa. Pada tahun 2021, penurunan pembiayaan Murabahah semakin tajam menjadi 7.700.646, memperlihatkan tekanan yang cukup besar terhadap produk pembiayaan ini. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2022 dengan penurunan menjadi 6.695.153, lalu diikuti pada tahun 2023 oleh

angka 5.851.614 yang menunjukkan bahwa bank masih mengalami kesulitan mempertahankan volume pembiayaan murabahah yang cukup besar. Pada tahun 2024 nilai pembiayaan Murabahah menurun lagi menjadi 4.519.788, menandakan penurunan yang konsisten selama delapan tahun terakhir. Penurunan ini bisa menjadi indikasi adanya perubahan strategi pembiayaan bank, pergeseran preferensi nasabah, atau dampak tekanan eksternal yang mempengaruhi produk Murabahah. Perlu analisis lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mendasari tren menurun ini agar bank dapat mengambil langkah strategis yang tepat ke depan.

Pada tahun 2017 nilai Mudharabah cukup tinggi di 737.156 lalu turun tajam di tahun 2018 menjadi 437.156. Pada tahun 2019 ada kenaikan signifikan ke 485.213. Selanjutnya, nilai Mudharabah mengalami penurunan berturut-turut hingga pada tahun 2020 mulai menurun mencapai 620.075 lalu menurun pada tahun 2021 senilai 526.140. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kenaikan kembali masing-masing 564.059 dan 593.853, sebelum akhirnya turun kembali ke 379.944 di tahun 2024 terakhir. Data ini menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis dalam penggunaan dana mudharabah selama periode tersebut.

Fenomena yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia menunjukkan perkembangan dinamis dalam pembiayaan syariah, khususnya produk pembiayaan murabahah dan mudharabah yang mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2017 hingga 2024. Pembiayaan murabahah mengalami penurunan secara konsisten yang menandakan tantangan dalam mempertahankan daya tarik produk ini, sementara pembiayaan mudharabah menunjukkan pola naik turun yang dinamis, mencerminkan ketidakstabilan dalam penggunaannya. Kinerja keuangan bank muamalat indonesia melalui ROA juga menunjukan fluktuasi dan masih berada di bawah batas sehat menurut POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), yang menandakan efisiensi pengelolaan aset yang belum optimal. Penurunan ROA selama beberapa tahun menunjukkan tantangan dalam menjaga profitabilitas, meskipun ada peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebagai sinyal positif sebagaimana dalam penelitian (Nuraeni & Rosyada, 2024). Hal ini

mengindikasikan adanya penurunan efisiensi pengelolaan aset pada Bank Muamalat Indonesia sebagaimana tercermin dari nilai Return on Assets (ROA).

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dinamika kondisi perekonomian, perubahan preferensi nasabah, tingkat persaingan di sektor keuangan, maupun kebijakan internal bank. Selain itu, pembiayaan murabahah menunjukkan pengaruh positif terhadap profitabilitas, yang berarti bahwa semakin besar penyaluran pembiayaan murabahah, maka semakin meningkat tingkat profitabilitas yang dihasilkan dikaitkan dengan peningkatan Profitabilitas seperti beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh (Dari & Rahmawati, 2022), (L. P. Sari, Rosmanidar, & Putriana, 2023), (Zulvia, Lisa, & Farhan, 2024). Sedangkan beberapa penelitian memperlihatkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang berarti bahwa peningkatan pembiayaan murabahah belum mampu meningkatkan nilai profitabilitas secara signifikan. (Bahri, 2022), (Istiqomawati, Windu Baskoro, & Haque, 2022), dan (C. I. P. Sari & Sulaeman, 2021).

Pembiayaan mudharabah menunjukkan pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), yang berarti bahwa peningkatan pembiayaan mudharabah cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat profitabilitas, sebagaimana ditemukan dalam penelitian (C. I. P. Sari & Sulaeman, 2021). Namun demikian, terdapat pula hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sebagaimana dikemukakan oleh (Lufitasari, Santoso, Fakhruddin, & Azizah, 2025) dan (Dari & Rahmawati, 2022).

Pernyataan tersebut dilandasi oleh adanya research gap dalam penelitian sebelumnya serta fenomena aktual yang berkembang, menegaskan perlunya inovasi dan efektivitas dalam pengelolaan pembiayaan syariah agar dapat memperkuat posisi kompetitif bank, meningkatkan kinerja keuangan, serta berkontribusi dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah dan pengembangan ekonomi syariah secara umum. Di samping itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi strategis bagi pengambilan

keputusan dalam peningkatan efektivitas pembiayaan syariah di masa mendatang. Maka dilihat dari latar belakang. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK MUAMALAT INDONESIA PADA PERIODE 2017-2024.**

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, permasalahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia selama periode 2017–2024 menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi dan tidak stabil, seperti terlihat pada nilai ROA (Return On Assets) yang masih di bawah standar kesehatan bank menurut POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) $<1,5\%$.
2. Terjadi penurunan signifikan dalam volume pembiayaan murabahah yang merupakan produk unggulan perbankan syariah, sementara pembiayaan mudharabah menunjukkan fluktuasi volume yang cukup dinamis.
3. Bank Muamalat Indonesia belum optimal dalam pengelolaan pembiayaan murabahah dan mudharabah secara inovatif dan efektif.
4. Belum diketahui sejauh mana Profitabilitas bisa bertahan terhadap Faktor eksternal.

C. Batasan Masalah

Sebagai upaya pembatasan ruang lingkup permasalahan, penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017–2024.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia selama periode 2017–2024?
2. Apakah pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia selama periode 2017–2024?

3. Apakah pembiayaan murabahah dan mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia pada periode 2017-2024.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia pada periode 2017-2024.
- c. Untuk mengetahui pengaruh antara pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia pada periode 2017-2024.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, serta memperkaya pola pikir dalam bidang perbankan syariah dan keuangan Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

b. Manfaat praktis

1) Bagi Peneliti

Sebagai upaya untuk memperkaya pengetahuan dan memperdalam wawasan terkait rasio keuangan serta analisis profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia

2) Bagi Praktisi

Dapat meningkatkan pemahaman dan Menyajikan gambaran kondisi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia serta memberikan informasi yang relevan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan yang efektif guna mendukung penetapan kebijakan di masa depan.

3) Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai sumber referensi bagi penelitian sejenis serta menjadi acuan pembandingan dalam kajian yang relevan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat deksripsi umum mengenai keseluruhan isi skripsi, Diharapkan mampu menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami oleh pembaca, berikut sistematika skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat uraian awal penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian teoritis yang relevan dengan tema serta objek penelitian yang diteliti, dikaji, literatur review, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi poin hasil dari sebuah penelitian serta pembahasan yang menjelaskan hasil dengan menggunakan metode – metode yang dibutuhkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan. Pada bagian akhir, penulis menyertakan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup.